



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa perikanan merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai strategis sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara bijaksana, berkelanjutan, dan berkeadilan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga kelestarian Sumber Daya Ikan;
 - b. bahwa pengelolaan dan pengembangan Perikanan budidaya Air Tawar di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan kebutuhan nyata masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, ketahanan pangan, dan perekonomian Daerah, sehingga perlu dilakukan secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan kondisi sosial dan potensi wilayah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dan Pengembangan Perikanan Budidaya Air Tawar;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858) ;

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 50/PERMEN-KP/2017 tentang Jenis Ikan yang Dilindungi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1755);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 13/PERMEN-KP/2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Perikanan Budidaya Nasional Tahun 2021–2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 775);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perikanan.
5. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya

Ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.

6. Air tawar adalah air yang memiliki salinitas rendah (kurang dari 0,5 ppt), berasal dari sumber seperti sungai, danau, waduk, kolam, dan mata air yang digunakan untuk mendukung kegiatan perikanan budidaya dan pemanfaatan lainnya.
7. Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh Pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktifitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
8. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis Ikan.
9. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan tawar baik yang hidup secara alami maupun yang dibudidayakan, sehingga tidak mencakup biota laut atau payau.
10. Ekosistem adalah tatanan unsur Sumber Daya Ikan dan lingkungannya, yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas Sumber Daya Ikan di perairan tawar.
11. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pasca produksi, pengolahan dan pemasaran.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya Perikanan secara optimal, berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah.
- (2) Pengelolaan sumber daya Perikanan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan taraf hidup pembudidaya kecil;
- b. mendorong perluasan dan kesempatan kerja;
- c. meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein Ikan;
- d. mencapai pemanfaatan Sumber Daya Ikan, lahan pembudidayaan Ikan dan lingkungan Sumber Daya Ikan secara optimal;
- e. menjamin akses pembudidaya kecil terhadap informasi, teknologi, permodalan dan sarana prasarana produksi;
- f. meningkatkan kemampuan dan kapasitas pembudidaya kecil dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, modern, dan berkelanjutan;
- g. meningkatkan penumbuh kembangan kelompok usaha pembudidaya kecil;
- h. melindungi pembudidaya kecil dari risiko bencana alam dan perubahan iklim;
- i. menjamin kelestarian Sumber Daya Ikan dan lingkungannya untuk mewujudkan Perikanan yang berkelanjutan; dan
- j. Menjamin harga panen budidaya Air Tawar tetap stabil dengan jaminan hilirisasi untuk pemberian nilai tambah pada hasil panen pembudidaya Air Tawar.

Pasal 4

Pengelolaan dan pengembangan Perikanan budidaya Air Tawar dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. *ecoregion*;
- d. kemitraan;
- e. kemandirian;
- f. kearifan lokal;
- g. peran serta masyarakat; dan
- h. kepastian hukum.

BAB III

PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Perikanan budidaya Air Tawar dilaksanakan untuk mewujudkan pemanfaatan Sumber Daya Ikan yang optimal, berkelanjutan, dan lestari.
- (2) Pengelolaan Perikanan budidaya Air Tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kearifan lokal dan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) Pengelolaan Perikanan budidaya Air Tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pemanfaatan;
 - c. pelestarian;
 - d. pemberdayaan masyarakat;
 - e. pengawasan serta pemantauan; dan
 - f. peningkatan nilai tambah dalam hilirisasi.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 6

- (1) Perencanaan Pengelolaan Perikanan budidaya Air Tawar memuat kebijakan, strategi dan sasaran.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. menjamin keberlanjutan Sumber Daya Ikan Air Tawar dan lingkungan perairannya;
 - b. mendorong peningkatan produksi dan produktivitas budidaya Ikan Air Tawar;
 - c. memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja;
 - d. memperkuat ketahanan pangan dan gizi berbasis Ikan Air Tawar; dan
 - e. meningkatkan daya saing produk Perikanan budidaya Air Tawar.
- (3) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pengembangan kawasan budidaya Air Tawar berbasis potensi wilayah;
 - b. peningkatan kapasitas pelaku utama dan pelaku Usaha Perikanan;
 - c. penerapan teknologi budidaya ramah lingkungan;
 - d. penguatan sistem penyuluhan dan pendampingan; dan
 - e. peningkatan akses pembiayaan, sarana prasarana, dan pemasaran hasil budidaya.
- (4) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terwujudnya sistem budidaya Ikan Air Tawar yang efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing;
 - b. meningkatnya kesejahteraan pembudidaya Ikan Air Tawar; dan
 - c. terpeliharanya kualitas lingkungan perairan tawar untuk kegiatan budidaya.

- (5) Perencanaan Pengelolaan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
- a. sistematis, yaitu disusun berdasarkan tahapan yang jelas mulai dari identifikasi potensi, analisis permasalahan, perumusan tujuan, hingga penyusunan program dan kegiatan secara runtut;
 - b. terpadu, yaitu melibatkan lintas sektor terkait serta memperhatikan keterkaitan antara aspek ekologi, sosial, ekonomi, dan kelembagaan;
 - c. terarah, yaitu memiliki fokus tujuan dan sasaran yang sesuai dengan visi pembangunan Perikanan Daerah;
 - d. menyeluruh, yaitu mencakup seluruh aspek budidaya Perikanan Air Tawar mulai dari hulu ke hilir, termasuk sarana dan prasarana, kelembagaan, sumber daya manusia, pembiayaan, hingga pemasaran;
 - e. transparan, yaitu proses perencanaan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan pemangku kepentingan dan tersedia informasi yang dapat diakses publik;
 - f. akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, administratif, dan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu mengacu pada kebijakan nasional dan peraturan teknis yang relevan, termasuk rencana pembangunan jangka menengah dan kebijakan sektoral; dan
 - h. berorientasi pada *output* yang harus dicapai sesuai relevansinya, yaitu setiap rencana harus menghasilkan keluaran yang terukur, nyata, dan sesuai dengan kebutuhan serta permasalahan yang ada di Daerah.

- (6) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling sedikit berdasarkan pada:
 - a. rencana induk Perikanan;
 - b. data pelaku usaha Perikanan tervalidasi;
 - c. potensi ketersediaan Sumber Daya Ikan di Daerah;
 - d. perkembangan ilmu teknologi;
 - e. kebutuhan sarana dan prasarana;
 - f. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat;
 - g. jaminan pemasaran dan stabilitas harga hasil panen; dan
 - h. aspirasi masyarakat.
- (7) Penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan secara spesifik untuk setiap kawasan budidaya dalam rencana induk Perikanan Daerah.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan Perikanan dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung perairan tawar dengan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi Sumber Daya Ikan;
 - b. keberlanjutan produktifitas Sumber Daya Ikan di perairan tawar; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemanfaatan ekosistem di perairan tawar dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembudidayaan Ikan;
 - b. pariwisata; dan
 - c. penelitian dan ilmu pengetahuan.

Bagian Keempat
Pelestarian

Paragraf 1
Jenis Pelestarian

Pasal 8

Pelestarian Perikanan budidaya Air Tawar meliputi:

- a. pelestarian ekosistem;
- b. pelestarian jenis Ikan; dan
- c. pelestarian genetik Ikan.

Paragraf 2
Pelestarian Ekosistem

Pasal 9

- (1) Pelestarian ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan pelestarian yang terkait dengan Sumber Daya Ikan.
- (2) Tipe ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sungai;
 - b. danau;
 - c. waduk;
 - d. rawa; dan
 - e. genangan air lainnya.
- (3) Genangan air lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. kolong atau bekas galian;
 - b. situ; dan
 - c. embung.
- (4) Tipe ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diusulkan untuk ditetapkan sebagai kawasan pelestarian perairan.
- (5) Kawasan pelestarian perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pelestarian ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perlindungan habitat dan populasi Ikan;
 - b. rehabilitasi habitat dan populasi Ikan;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. pemanfaatan Sumber Daya Ikan;
 - e. pengembangan sosial ekonomi masyarakat;
 - f. identifikasi, inventarisasi, dan formalisasi kearifan lokal yang hidup;
 - g. pengawasan dan pengendalian; dan
 - h. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Kegiatan pelestarian ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data dan informasi Sumber Daya Ikan dan lingkungan Sumber Daya Ikan.

Paragraf 3

Pelestarian Jenis Ikan

Pasal 11

- (1) Pelestarian jenis Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan dengan tujuan:
 - a. melindungi jenis Ikan yang terancam punah;
 - b. mempertahankan keanekaragaman jenis ikan;
 - c. disukai masyarakat setempat;
 - d. mempunyai harga jual yang baik;
 - e. memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem; dan
 - f. memanfaatkan Sumber Daya Ikan secara berkelanjutan.
- (2) Pelestarian jenis Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penggolongan jenis Ikan;
 - b. pemeliharaan;
 - c. pengembangbiakan; dan
 - d. penelitian dan pengembangan.

Pasal 12

- (1) Penggolongan jenis Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. jenis Ikan yang dilindungi; dan
 - b. jenis Ikan yang tidak dilindungi.
- (2) Kriteria jenis ikan yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. terancam punah;
 - b. langka;
 - c. daerah penyebaran terbatas (endemik);
 - d. terjadinya penurunan jumlah populasi Ikan di alam secara drastis; dan/atau
 - e. tingkat kemampuan reproduksi yang rendah.

Pasal 13

Penetapan status perlindungan jenis Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. perlindungan penuh; atau
- b. perlindungan terbatas.

Pasal 14

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap jenis Ikan yang tidak dilindungi melalui kegiatan koleksi Ikan hidup pada suatu media terkontrol sebagai habitat buatan.
- (2) Pemeliharaan jenis Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengambil Ikan dan habitat alam atau dari hasil pengembangbiakan.
- (3) Pemeliharaan jenis Ikan yang dilindungi di habitat buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. standar kesehatan Ikan;
 - b. tempat yang cukup luas, aman dan nyaman; dan
 - c. mempekerjakan tenaga ahli dalam bidang pemeliharaan perikanan.

- (4) Pemeliharaan jenis Ikan yang dilindungi, dapat dilakukan oleh:
- kelompok masyarakat;
 - badan hukum Indonesia;
 - lembaga penelitian; dan/atau
 - perguruan tinggi.

Pasal 15

- (1) Pengembangbiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap jenis yang tidak dilindungi melalui:
- pembenihan dalam lingkungan yang terkontrol;
 - penetasan telur;
 - pembesaran anakan yang diambil dari alam; atau
 - transplantasi.
- (2) Pengembangbiakan jenis Ikan yang tidak dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menjaga kemurnian genetik Ikan.
- (3) Pengembangbiakan jenis ikan yang tidak dilindungi harus memenuhi standar kualifikasi pengembangbiakan jenis Ikan.
- (4) Pengembangbiakan jenis Ikan yang dilindungi, dapat dilakukan oleh:
- kelompok masyarakat;
 - badan hukum Indonesia;
 - lembaga penelitian; dan/atau
 - perguruan tinggi.

Pasal 16

Untuk kepentingan pengendalian kegiatan pengembangbiakan jenis Ikan yang dilindungi dilakukan pengendalian penandaan terhadap induk Ikan yang tersertifikasi dan ikan hasil pengembangbiakan.

Pasal 17

- (1) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d dilakukan terhadap jenis Ikan yang dilindungi dan jenis Ikan yang tidak dilindungi.
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pelestarian Genetik Ikan

Pasal 18

- (1) Pelestarian genetik ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan melalui upaya:
 - a. pemeliharaan;
 - b. pengembangbiakan;
 - c. penelitian; dan
 - d. pelestarian genet.
- (2) Ketentuan mengenai pemeliharaan, pengembangbiakan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 17, dengan perubahan-perubahan yang diperlukan, berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelestarian genetik Ikan.

Bagian Kelima

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi program pemberdayaan masyarakat dalam melakukan pengelolaan budidaya Ikan Air Tawar.
- (2) Program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan partisipasi;
 - b. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia

- c. mengembangkan modal sosial; dan/atau
 - d. meningkatkan produktifitas ekonomi, sosial, budaya dan ekologi.
- (3) Program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. pengembangan kelompok;
 - b. penelitian;
 - c. pendidikan;
 - d. pelatihan;
 - e. permodalan; dan/atau
 - f. pengembangan usaha.

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu Pengelolaan Perikanan budidaya Air Tawar melalui sistem pengawasan berbasis masyarakat.
- (2) Dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Perikanan budidaya Perikanan Air Tawar, Pemerintah Daerah mendorong tumbuh dan berkembangnya kelompok maupun individu berbasis masyarakat.
- (3) Masyarakat dapat melaporkan kepada petugas yang berwenang apabila dalam Pengelolaan Perikanan budidaya Air Tawar melihat dan mengetahui adanya suatu tindak pidana di bidang Perikanan.

Bagian Keenam Pengawasan dan Pemantauan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pemantauan Perikanan budidaya Air Tawar.
- (2) Pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar Pengelolaan Perikanan budidaya berjalan terus menerus, berkelanjutan dan

bertanggung jawab dengan tetap menjaga kelestarian Sumber Daya Ikan budidaya Air Tawar.

- (3) Pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemantauan daerah budidaya ;
 - b. rapat koordinasi;
 - c. kelengkapan dan kesesuaian perizinan berusaha pelaku budidaya;
 - d. penggunaan benih dan induk Ikan yang bersertifikat atau berasal dari unit pembenihan Ikan yang teregistrasi;
 - e. penerapan cara budidaya ikan yang baik dan teknologi budidaya yang ramah lingkungan;
 - f. penggunaan pakan, obat-obatan, dan bahan kimia yang aman dan sesuai ketentuan;
 - g. pengelolaan limbah dan perlindungan terhadap mutu lingkungan perairan;
 - h. kesehatan Ikan, pengendalian penyakit, serta penerapan biosekuriti unit budidaya; dan
 - i. pencatatan dan pelaporan kegiatan budidaya, produksi, panen, dan distribusi hasil.

Pasal 22

- (1) Dalam melakukan pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dibentuk tim pengawasan dan pemantauan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA

Pasal 23

Pengembangan Usaha Perikanan budidaya meliputi:

- a. kegiatan pembudidayaan Ikan;
- b. kegiatan pemasaran hasil Perikanan;
- c. standar harga; dan

- d. kegiatan bisnis sarana prasarana produksi Perikanan budidaya.

Pasal 24

- (1) Pola pengembangan Usaha Perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan dengan cara:
 - a. peningkatan minat masyarakat berusaha;
 - b. penumbuh kembangan kelompok usaha baru;
 - c. peningkatan produksi; dan
 - d. peningkatan pendapatan.
- (2) Pengembangan Usaha Perikanan berbasis budidaya harus sesuai dengan standar nasional Indonesia cara budidaya ikan yang baik.

Pasal 25

- (1) Penerima paket pengembangan usaha hasil pembudidayaan Ikan, hasil pemasaran hasil Perikanan, dan bisnis sarana prasarana produksi perikanan budidaya disalurkan kepada individu dan kelompok masyarakat yang terdiri atas :
 - a. lembaga keagamaan;
 - b. lembaga sosial;
 - c. lembaga kepemudaan;
 - d. lembaga pendidikan dan pelatihan; dan
 - e. kelompok pembudidaya Ikan.
- (2) Penerimaan paket yang di maksud pada ayat (1) adalah kelompok masyarakat maupun individu calon penerima paket pengembangan usaha bidang pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. lembaga yang aktif melakukan kegiatan pembudidayaan Ikan air tawar;
 - b. memiliki rencana kegiatan usaha bidang pembudidayaan Ikan; dan
 - c. tersedia lahan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan Ikan.

Pasal 26

- (1) Untuk memperoleh paket pengembangan usaha bidang Perikanan budidaya berbasis kelompok masyarakat, setiap kelompok masyarakat harus mengajukan surat permohonan kepada Pemerintah Daerah dengan dilengkapi:
 - a. surat keterangan yang menyatakan kelompok masyarakat tersebut masih aktif dan tersedianya lahan untuk melakukan kegiatan usaha pengembangan Perikanan; dan
 - b. proposal kegiatan usaha.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan verifikasi lapangan terhadap kelompok masyarakat calon penerima paket pengembangan usaha bidang Perikanan budidaya berbasis individu maupun kelompok masyarakat.
- (3) Hasil verifikasi lapangan terhadap individu maupun kelompok masyarakat yang memenuhi kriteria selanjutnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai penerima paket pengembangan usaha bidang Perikanan berbasis kelompok masyarakat.

BAB V

PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Penyerahan paket pengembangan usaha bidang Perikanan untuk kegiatan usaha pembudidayaan Ikan dilakukan sebagai berikut:
 - a. penyerahan didahului dengan penjelasan tentang cara budidaya Ikan yang baik; dan
 - b. penyerahan dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen atau oleh penyedia barang atas perintah oleh pejabat pembuat komitmen kepada kelompok masyarakat disertai dengan berita acara serah terima paket pengembangan usaha;

- (2) Penyerahan paket pengembangan usaha bidang Perikanan untuk kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan dilakukan sebagai berikut:
 - a. penyerahan paket oleh pejabat pembuat komitmen atau oleh penyedia barang atas perintah pejabat pembuat komitmen kepada kelompok masyarakat disertai dengan berita acara serah terima paket pengembangan usaha; dan
 - b. setelah penyerahan paket pengembangan usaha, dilakukan pelatihan manajemen dan teknis pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan bagi penerima paket pengembangan usaha.
- (3) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha bidang Perikanan budidaya berbasis individu maupun kelompok masyarakat, Pemerintah Daerah bersama unit pelaksana teknis, dan dinas sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kepada kelompok masyarakat penerima paket pengembangan usaha berbasis individu maupun kelompok masyarakat.
- (4) Kelompok masyarakat penerima paket pengembangan usaha bidang Perikanan budidaya berbasis individu maupun kelompok masyarakat menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 28

- (1) Usaha Perikanan merupakan usaha Perikanan budidaya.
- (2) Usaha Perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usaha pembenihan Ikan;

- b. usaha pembesaran Ikan;
 - c. usaha pengangkutan Ikan hasil pembudidayaan Ikan; dan/atau
 - d. bisnis sarana prasarana produksi Perikanan budidaya.
- (3) Setiap Usaha Perikanan di Daerah, pembudidaya Ikan dan pembenih Ikan Air Tawar didorong untuk memiliki nomor induk berusaha, sertifikasi cara budidaya ikan yang baik dan cara pembenihan ikan yang baik.
- (4) Kewenangan pemberian izin usaha, tata cara pemberian izin usaha, masa berlaku, dan Usaha Perikanan yang tidak memerlukan izin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KOORDINASI

Pasal 29

- (1) Koordinasi pengelolaan dan pengembangan Usaha Perikanan dilaksanakan dalam rangka efektifitas pengelolaan dan pengembangan perikanan budidaya di perairan tawar.
- (2) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan pengembangan Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membentuk tim koordinasi pengelolaan dan pengembangan Usaha Perikanan budidaya di perairan tawar.
- (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur:
- a. perangkat Daerah yang membidangi Perikanan;
 - b. perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah;

- c. perangkat Daerah yang membidangi ketahanan pangan dan penyuluhan;
 - d. perwakilan kelompok pembudidaya Ikan;
 - e. penyuluh Perikanan;
 - f. akademisi atau tenaga ahli bidang Perikanan; dan/atau
 - g. unsur lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- (5) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja koordinatif pengelolaan dan pengembangan Perikanan budidaya Air Tawar;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan program;
 - c. memberikan masukan dan rekomendasi kebijakan kepada Bupati dalam rangka penguatan usaha budidaya Ikan Air Tawar;
 - d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program pengelolaan dan pengembangan budidaya Ikan Air Tawar; dan
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala.

BAB VIII KEMITRAAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan pengelolaan budidaya Perikanan Air Tawar.
- (2) Kemitraan pengelolaan budidaya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. masyarakat;
 - b. badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah;
 - c. perguruan tinggi; dan/atau
 - d. swasta.

Pasal 31

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dapat mencakup:

- a. manajemen;
- b. pemanfaatan;
- c. permodalan;
- d. pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan program kemitraan bina lingkungan; dan/atau
- e. kemitraan lainnya yang dapat meningkatkan pengelolaan budidaya Ikan Air Tawar.

Pasal 32

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a sampai dengan huruf d berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e meliputi:
 - a. pelatihan; dan/atau
 - b. pendampingan.

BAB IX

LARANGAN

Pasal 33

Setiap orang/badan usaha dilarang:

- a. melakukan memakai bahan kimia yang dapat membahayakan kelestarian lingkungan budidaya Perikanan dalam budidaya Ikan Tawar;
- b. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem di perairan tawar;
- c. melakukan penebaran jenis ikan hasil budidaya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) Setiap orang/badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. penghentian atau penutupan sementara usaha dan/atau kegiatan;
 - e. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 5 Agustus 2026
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 5 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

SUNGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026 NOMOR 7
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:64.02/19/4/2026.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum



PURNOMO, SH
NIP : 19780605 200212 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR

I. UMUM

Perikanan budidaya Air Tawar merupakan salah satu sektor strategis dalam mendukung ketahanan pangan, peningkatan ekonomi masyarakat, dan pelestarian lingkungan. Sebagai negara kepulauan yang memiliki potensi sumber daya perairan yang sangat besar, Indonesia, khususnya Kabupaten Kutai Kartanegara, memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan potensi Perikanan budidaya Air Tawar secara berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal.

Alinea ke-4 (empat) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan:

“.....untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia...”

Konstitusi tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melindungi dan mengembangkan potensi sumber daya lokal, termasuk sektor Perikanan budidaya Air Tawar, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan dan pengembangan Perikanan budidaya Air Tawar menjadi bagian penting dari upaya menciptakan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan masyarakat pembudidaya Ikan, serta menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya Ikan.

Perikanan budidaya Air Tawar tidak hanya berkaitan dengan produksi Ikan semata, namun juga menyangkut peningkatan kualitas

hidup masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini. Untuk itu, pembangunan Perikanan budidaya harus mampu menciptakan pemerataan akses usaha, peningkatan produktivitas, efisiensi pengelolaan, dan penguatan kelembagaan pembudidaya, agar dapat menjawab tantangan perubahan zaman, termasuk perubahan iklim dan tuntutan pasar global yang semakin kompetitif.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan pemerintah adalah melalui penyusunan kebijakan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan dan pengembangan Perikanan budidaya Air Tawar. Kebijakan ini diharapkan mampu menjadi landasan hukum dan arah pembangunan sektor Perikanan budidaya yang terencana, terukur, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, pembangunan sektor Perikanan budidaya Air Tawar harus didorong agar berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, konservasi sumber daya, dan pemberdayaan pelaku usaha Perikanan secara inklusif dan partisipatif, guna mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan berdaulat atas sumber dayanya sendiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah segala bentuk hasil positif, baik langsung maupun tidak langsung, yang diperoleh dari kegiatan pengelolaan dan pengembangan Perikanan budidaya Air Tawar, baik dalam aspek ekonomi, sosial, ekologi, maupun kelembagaan, yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian Sumber Daya Ikan, dan keberlanjutan usaha budidaya.

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah prinsip pengelolaan Perikanan budidaya Air Tawar yang menjamin pemerataan akses, pemanfaatan, dan pembagian hasil usaha secara proporsional kepada seluruh pelaku usaha, tanpa diskriminasi, serta mempertimbangkan kondisi lokal, kemampuan, dan kebutuhan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan pembudidaya kecil.

Yang dimaksud dengan “*ecoregion*” adalah wilayah geografis perairan darat yang memiliki karakteristik ekologis yang relatif seragam, meliputi iklim, jenis perairan, penggunaan lahan, serta daya dukung lingkungan, yang menjadi dasar perencanaan dan pengelolaan kawasan Perikanan budidaya Air Tawar secara terpadu dan berkelanjutan.

Yang dimaksud dengan “kemitraan” adalah bentuk kerja sama antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha, masyarakat, dan pihak terkait lainnya dalam pengembangan Perikanan budidaya Air Tawar yang dilandasi oleh prinsip kesetaraan, keterbukaan, saling menguntungkan, dan tanggung jawab bersama untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha budidaya.

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah kemampuan masyarakat atau pelaku usaha budidaya Air Tawar dalam mengelola usaha budidayanya secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan, tanpa ketergantungan pada bantuan eksternal, dengan memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal dan bertanggung jawab.

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah nilai-nilai, norma, dan praktik tradisional yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, yang berperan dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya perairan tawar dengan pelestariannya, serta menjadi bagian dari sistem sosial budaya dalam mendukung keberlanjutan Perikanan budidaya.

Yang dimaksud dengan “peran serta masyarakat” adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pengawasan, serta evaluasi program dan kebijakan pengelolaan Perikanan budidaya Air Tawar, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, demi terwujudnya pembangunan yang partisipatif dan akuntabel.

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah jaminan bahwa pengelolaan dan pengembangan Perikanan budidaya Air Tawar dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku secara konsisten, adil, transparan, serta memberikan perlindungan dan kejelasan hak serta kewajiban bagi seluruh pelaku usaha dan masyarakat.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud kawasan budidaya yaitu keramba jaring apung di danau, kolam atau rawa.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 7